



**WALIKOTA TANJUNGPINANG**  
**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2013**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2013**  
**TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN**  
**NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, produktivitas kerja dan wibawa, serta motivasi kerja perlu diatur penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 6) diubah, sebagai berikut:

No.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	Pakaian LINMAS (Warna Hijau muda)	Senin	Kecuali Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Rumah Sakit serta Instansi lain yang telah ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
2.	PDH (Pakaian Dinas Harian) warna khaki/ PSH	Selasa	- Kecuali Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Rumah Sakit Umum Daerah serta Instansi lain yang telah ditentukan oleh Peraturan yang berlaku. - Untuk PSH dipakai oleh Pegawai Golongan IIIa keatas atau disamakan dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

3.	Pakaian Batik	Rabu	- Semua PNS dan non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. - Bagi PNS/Pejabat eselon yang mengikuti acara tertentu, dapat menggunakan pakaian batik setelah melaksanakan olahraga.
4.	Pakaian Olah Raga	Kamis	- Semua PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. - Bagi PNS/Pejabat eselon yang mengikuti acara tertentu, dapat menggunakan pakaian batik setelah melaksanakan olahraga.
5.	Baju Kurung Melayu	Jumat	- Semua PNS dan Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang - Digunakan juga pada acara HUT Kota Otonom serta Hari Besar Agama Islam.
6.	KORPRI	Pada Acara Resmi	Upacara tanggal 17 dan Upacara besar lainnya.
7.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Maret 2013

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**LIS DARMANSYAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Maret 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**SYAFRIAL EVI MS.**

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 NOMOR11